



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 289 TAHUN 2022

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran tentang Republik Indonesia , Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terlahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 secara umum adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pelaksanaan Kota Layak Anak.
- KETIGA :** Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 239 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS  
KOTA LAYAK ANAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	Membina/mengarahkan	
2.	Wakil Wali Kota	Pembina	Membina/mengarahkan	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina/mengarahkan	
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing SKPD.	
<b>A. Kluster Sipil dan Kebebasan</b>				
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai koordinator dan fasilitas hak sipil anak seperti KIA, Akte Kelahiran dan lain-lain.	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terkait KLA.	
8.	Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan fasilitas hak anak terkait pelayanan dan sosialisasi di bidang moral dan nilai-nilai luhur agama.	
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Pelayanan informasi dan publikasi kegiatan terkait anak.	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mewujudkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD.	

12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi ormas terkait pemenuhan hak anak.
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait pelayanan oleh pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan untuk ramah dan peduli anak.
14	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan kecamatan layak anak.
<b>B. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>			
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai koordinator dan fasilitasi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang layak anak.
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak.
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan layak anak.
18.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan terkait anak.
19.	Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan kegiatan terkait anak.
20.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi lingkungan yang ramah anak.
21.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan kecamatan layak anak.
<b>C. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</b>			
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai koordinator fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak anak terkait kesehatan serta menciptakan Rumah Sakit ramah anak.
23.	Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Kota Banjarmasin	Anggota	Fasilitasi pelayanan pemenuhan hak anak terkait kesehatan serta menciptakan Rumah Sakit ramah anak.
24	Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	Fasilitasi pelayanan pemenuhan hak anak terkait kesehatan serta menciptakan Rumah Sakit ramah anak.

25.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Fasiltasi hak anak terkait bantuan kesejahteraan anak terlantar atau kurang mampu.
26.	Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap anak mengenai dampak negative penyalahgunaan narkotika.
27.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan kecamatan layak anak.
D. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosial Budaya			
28	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai coordinator bidang pendidikan, pemnafaaan waktu luang dan kegiatan seni budaya sekaligus fasilitasi hak anak serta menciptakan sekolah ramah anak.
29.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan fasiltasi pengembangan partisipasi anak sesuai bakat dan kemampuannya.
31.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Menyediakan fasilitas lingkungan pasar yang ramah anak.
32.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota	Melaksanakan akses dalam program pemenuhan hak anak.
33.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan kecamatan layak anak.
E. Kluster Perlindungan Khusus			
34.	Kepala Kepolisian Resort Banjarmasin	Ketua	Sebagai koordinator bidang perlindungan khusus sekaligus penanganan kasus anak di tingkat kepolisian. Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i> , menyediakan unit layanan perempuan dan anak serta tersedianya fasilitas informasi layak anak.
35.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan/transportasi dan fasilitasi layanan informasi yang layak bagi anak.
36.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding dan mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i> .
37.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan berbagai upaya untuk membebaskan dan mencegah anak dari bentuk-

			bentuk pekerjaan terburuk.	
38.	Kepala Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding, mempertimbangkan <i>restorative justice</i> , serta menyediakan hakim peduli anak.	
39.	Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Mensosialisasikan kota layak anak dan menggali kebutuhan anak serta mengkonsultasikan kepada mitra dari sektor anak terkait.	
40.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan kecamatan layak anak.	
41.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan upaya untuk membebaskan dan mencegah anak dari bentuk pekerjaan tidak layak anak.	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan berbagai upaya untuk membantu sosialisasi dan pelayanan terhadap anak korban bencana.	
42.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan berbagai upaya untuk membantu sosialisasi dan pelayanan terhadap anak korban bencana.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 289 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS  
 KOTA LAYAK ANAK  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina	Membina/mengarahkan	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan terkait anak masing-masing SKPD.	
3.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
4.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak serta membantu tugas sekretariat.	

8.	Unsur Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak tentang kesehatan dan menciptakan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak.
9.	Unsur Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan menciptakan sekolah ramah anak.
10.	Unsur Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang social dan ketenagakerjaan yang layak anak.
11.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun dan mengkoordinasikan data anak lintas SKPD dan menyediakan akte kelahiran gratis.
12.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.
13.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan fasilitas, konsultasi dan pendampingan bagi anak.
14.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun, mengolah dan menganalisis data anak dan pembuatan laporan kegiatan RAD KLA.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA